

STOP KEKERASAN! KEMBALIKAN HAK ANAK

Linda Andriana¹⁾, Livia Amanda Putri

PBSI FKIP UAD

linda1700003060@webmail.uad.ac.id

ABSTRAK: Di Indonesia masalah terbesar saat ini adalah kekerasan pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dapat melukai fisik maupun mental seorang anak. Hal ini akan mengakibatkan pengaruh negatif dalam perkembangan anak. Padahal didalam undang-undang sudah tercantum pasal mengenai perlindungan dan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan kebebasan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Faktor utama alasan pelaku kekerasan biasanya adalah faktor perekonomian keluarga yang tidak tercukupi, akibatnya mereka melampiaskan kepada anak-anak mereka. Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan tersebut, baik dari pihak keluarga, lingkungan, masyarakat, dan pemerintah. Harapannya dengan adanya upaya yang dilakukan, kekerasan di Indonesia khususnya kekerasan terhadap anak semakin berkurang.

Kata kunci: kekerasan pada anak, contoh masalah, faktor penyebab, solusi

ABSTRACT: *Today, in Indonesia the biggest problem is violence in children. Violence against children is an act that can hurt the physical or mental of a child. It can have a negative effect for children. The law has been written about child protection, such as the right to freedom and the right to grow and develop. The reason for the perpetrators of violence usually the family's economic factor, consequently they vent to their children. Therefore, there should be efforts to prevent violence from the family, the environment, schools, and the goverment. We hope with the prevention of this violence in Indonesi will be reduced especially the violence in children.*

Keyword: *child abuse, the example problem, causal factors, solution*

PENDAHULUAN

Anak-anak merupakan dambaan dari setiap keluarga baru. Maka, anak-anak wajib dilindungi dan diberikan kasih sayang sehingga mereka merasa aman, nyaman, dan merasa dibutuhkan kehadirannya. Namun, fakta di Indonesia berbanding terbalik. Kasus kekerasan malah menjadi masalah penting bagi Indonesia, seolah membalikan pendapat bahwa anak haruslah dilindungi. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan, masyarakat, dan teman sepermainan. Padahal perlindungan anak sudah dicantumkan dalam UUD Pasal 28b ayat 2 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Namun pasal ini hanya sebagai wacana tanpa dijalankan dengan baik oleh warga negaranya.

Jenis kekerasan terhadap anak diantaranya seperti kekerasan fisik dan mental. Yang terkadang membuat aneh adalah pelaku dari kekerasan terhadap anak kebanyakan dari kasus-kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah orang-orang yang dekat dengan si anak atau korban kekerasan tersebut. Kondisi seperti inilah yang sangat mengawatirkan bagi banyak orang. Tetapi, kita sebagai warga negara yang menganut sistem hukum harus mencegah hal itu terjadi dan jangan sampai semakin marak. Oleh karena itu, kita perlu mencegah dengan berbagai solusi.

PENGERTIAN KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kebanyakan orangtua menganggap bahwa kekerasan pada anak adalah persoalan yang wajar. Mereka beranggapan bahwa kekerasan merupakan suatu usaha untuk mendisiplinkan anak. Kadang orangtua lupa bahwa mereka adalah tiang utama yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Karena sebelum anak terjun langsung di masyarakat keluarga adalah tempat pertama untuk mengenal suatu aturan yang berlaku di lingkungan dan masyarakat. Selain itu, terjadinya kekerasan karena kelalaian orangtua yang tidak memikirkan dampak yang akan timbul dari perlakuan mereka terhadap kondisi anak-anak mereka. Dalam proses belajar biasanya seorang anak akan meniru tindakan dari sekitar mereka dengan meniru tindakan yang mereka lihat tanpa mengerti apakah tindakan tersebut patut dicontoh atau tidak. Dan anak cenderung akan melakukan kesalahan saat masa

imitasi atau meniru dari proses belajar yang sering mereka lihat. Tetapi orangtua menyikapi kesalahan anak dengan kekerasan. Karena bagi orangtua suatu kesalahan harus dikontrol dan diperingatkan dengan sebuah hukuman agar tidak mengulang kesalahan yang sama.

Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Selain itu menurut wikipedia Indonesia (2006) kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dll) yang menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Kekerasan identik dengan hal-hal yang berkonotasi agresif dan bersifat negatif. Menurut WHO (2004 dalam Lidya, 2009) kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggungjawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak baik yang dapat mencelakakan orang lain baik fisik dan mental. Pelaku kekerasan biasanya dari suatu kelompok ataupun seseorang yang dekat dengan anak atau korban kekerasan tersebut.

CONTOH KASUS KEKERASAN

Judul artikel atau berita	Sumber
Bayi 15 bulan terbaring koma usai dianiaya pacar sang inbu	Liputan6.com (21 maret 2018, 19.16)
Seorang bayi tewas akibat dibanting oleh ayah kandungnya	SINDOnews.com (11 januari 2018, 19.22)
Bocah 8 tahun di Bogor alami kekerasan seksual	News.Liputan6.com (27 februari 2018, 19.26)
Diduga dianiaya, Balita 1,5 tahun meninggal dunia ditangan ibu kandung	SINDOnews.com (4 Februari 2018, 20:01 WIB)
Kesal, Baby Sitter Tampar dan Gigit Bayi Berusia 2 Tahun	SINDOnews.com (31 Januari 2018, 15:52 WIB)

PENYEBAB KEKERASAN

Kekerasan pada anak disebabkan oleh beberapa penyebab yang memicu sering terjadinya kasus kekerasan di Indonesia. Penyebab utama biasanya adalah masalah perekonomian keluarga yang kurang, penerapan disiplin yang tidak sesuai, pengaruh hubungan keluarga yang kurang harmonis dan lain sebagainya. Kekerasan terhadap anak biasanya dianggap oleh masyarakat adalah tindakan yang tidak wajar apalagi jika dilakukan oleh keluarganya sendiri. Tetapi sebenarnya tindakan kekerasan ini karena keluarga menyayangi anak tersebut, namun karena keluarga sulit memenuhi kebutuhan anak keluarga menjadi emosional dan berakhir pada tindak kekerasan. Penyebab-penyebab kekerasan diantaranya adalah :

1. Perekonomian yang kurang

Menurut kompasiana.com kekerasan timbul didominasi karena tertekan ekonomi. Disebabkan karena kebutuhan keluarga lebih banyak dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh, sehingga banyak orangtua yang melampiaskan kekesalan tersebut dengan bertindak kekerasan terhadap anak-anak mereka.

2. Kesalahan penerapan disiplin

Menurut buku Hurlock, 2013 halaman 125 tentang psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan menjelaskan beberapa macam disiplin. Salah satu disiplin yang salah diterapkan yang berakhir kekerasan adalah disiplin otoriter. Disiplin otoriter merupakan disiplin yang menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh anak tanpa

memberikan penjelasan mengapa anak harus mematuhi peraturan tersebut. Dan jika seorang anak melakukan kesalahan maka anak akan dihukum. Hukuman yang diberikan seringkali kejam seperti memukul, menampar, menguncikan anak dikamar mandi ataupun dikamar tidur agar anak tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan

3. Hubungan keluarga yang kurang harmonis
Adanya kekerasan biasanya terjadi pada keluarga yang broken home, atau adanya pertengkaran antar anggota keluarga (<http://kompasiana.com>)
4. Menurut ketua Umum Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan bahwa penyebab lain adalah ada anak yang berpotensi menjadi korban karena anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak menurut, cengeng, pemalas, penakut. Anak-anak seperti inilah yang rentan oleh kekerasan fisik dan psikis. Karena ada faktor bawaan seperti anak tersebut memang hiperaktif, selain itu faktor ketidaktahuan orangtua, maupun guru sebagai pendidik anak.
5. Selain itu, menurut Arist hal lain yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan disebabkan oleh beberapa hal yakni meniru dari orangtua, teman, siaran televisi, video, game, film. Selain itu, pernah mengalami sebagai korban bullying dari sesama anak, korban kekerasan dari anak dewasa, dan adanya tekanan dari kelompok. (<https://jateng.tribunnews.com/2015/02/14>)

HAK-HAK ANAK MENURUT UUD

Pemerintahan telah menetapkan didalam UUD tentang hak dan kewajiban seorang anak khususnya dalam UU perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 pada Bab III, dari pasal 4 sampai 9, yang meliputi :

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa hak anak adalah mendapatkan perlindungan dari orangtua dan diberikan kebebasan dalam memberikan pendapat dan kekreatifan berfikir.

Selain UUD di atas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Berikut adalah beberapa poin penting dalam undang-undang tersebut.

Pasal 1

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 76E UU

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

SOLUSI UNTUK MENGURANGI KEKERASAN PADA ANAK

Para kompasioner dalam kompasiana.com terbitan 27 oktober 2014 memberikan solusi yang mungkin bisa jadi masukan bagi berbagai pihak.

1. Pemasangan CCTV

Menurut Ariyani nia, pihak sekolah perlu memasang CCTv diseluruh sekolah untuk memantau kegiatan para siswa. Ini bisa jadi sebuah solusi yang cukup mahak dan membutuhkan dana lebih, selain untuk pemasangan, pihak sekolah juga membutuhkan orang yang memantau CCTv tersebut. Denagn demikian sekolah dapat memantau aktivitas siswa.

2. Pendidikan budi pekerti

Sedangkan menurut Gunadi PG, pendidikan budi pekerti adalah salah satu solusi untuk mencegah krisis moral yang melanda di kalangan generasi penerus. Seperti yang kita ketahui, pendidikan budi pekerti masih belum merata dan masih belum benar-benar menjadi mata pelajaran wajib di semua sekolah walau telah direncanakan sejak tahun 1994. Ada pun, secara psikologis, didikan dan perilaku keluarga, peran lembaga, penyedia pendidikan, sampai tontonan televisi dapat mempengaruhi sikap, pola pikir, dan tindakan siswa.

3. Didikan dan Perilaku Keluarga

Seperti yang disampaikan oleh Mbak Avy dalam tulisannya, dari posisi pihak keluarga pola asuh yang berlebihan. Seperti terlalu memanjakan dan hanya memenuhi kebutuhan anak secara materi, dapat memicu sifat suka menganiaya/melakukan kekerasan. Kita perlu memperhatikan anak kita, namun bukan berarti memanjakannya secara berlebihan. Atau kebiasaan orangtua yang suka bertengkar didepan anak-anak dapat memicu anak berperilaku atau bersikap kasar karena anak yang menyaksikan pertengkaran tersebut akan beranggapan bahwa kekerasan adalah hal yang wajar.

4. Memaksimalkan peran sekolah

Dari kacamata pendidik menurut Eddy Roesdiono, sekolah harus memiliki fungsi kontrol sosial, dimana sekolah memiliki assessment (penilaian) terhadap perilaku anak. Sekolah juga harus menggagas aktivitas-aktivitas internal sekolah yang bersifat positif memfasilitasi aktivitas orangtua siswa dan siswa minimal setahun sekali seperti yang diterapkan oleh sekolah-sekolah di Jepang. Sekolah uga bisa membentuk petugas "breaktime watch" dari kalangan pengurus sekolah yang bertugas untuk berkeliling dan memantau kegiatan siswa.

5. Pembekalan ilmu beladiri

Pembekalan ilmu beladiri pun dapat menjadi salah satu solusi menurut Mbak Avy, selain mengajarkan kepada anak mengenai disiplin dan membentuk mental juga jasmani yang kuat, beladiri jga dapat digunakan untuk membela diri sendiri dari ancaman-ancaman yang ada. Namun, tetap harus diberikan pengarahan bahwa ilmu beladiri dipelajari bukan untuk melakukan kekerasan.

PENUTUP

Salah satu masalah yang masih menjadi persoalan di Indonesia adalah kekerasan pada anak. Kekerasan pada anak merupakan salah satu penyebab meningkatnya kematian anak. Orangtua beranggapan bahwa kekerasan merupakan salah satu bentuk mendisiplinkan anak. Padahal kekerasan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan jiwa anak. Di dalam undang-undang sudah ditetapkan berbagai pasal khususnya UU Nomor 23 tahun 2002 dan UU Nomor 35 tahun 2014 yang menegaskan tentang perlindungan anak dan sanksi bagi pelaku kejahatan pada anak. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan diantaranya faktor ekonomi, kesalahan penerapan disiplin, keluarga yang kurang harmonis, dan anak itu sendiri. Faktor-faktor tersebut dapat dicegah dengan berbagai solusi diantaranya dengan memasang CCTV di sekolah-sekolah agar pengawasan pada siswa dapat terawasi dengan maksimal, selain itu pendidikan budi

pekerja juga dapat mengurangi kekerasan pada anak karena pendidikan ini akan meningkatkan pengetahuan tentang moral, didikan dan perilaku keluarga, memaksimalkan peran sekolah, dan pembekalan ilmu beladiri untuk membela diri sendiri dari berbagai ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

Hurlock, E. 2013 *.Psikologi perkembangan suatu pedekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Erlangga
<http://kompasiana.com>